



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

TATA KELOLA PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pembangunan kesehatan di Daerah dalam rangka melaksanakan salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait dengan Pelayanan Dasar;
- b. bahwa pemenuhan tenaga kesehatan dan non kesehatan merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan demi terwujudnya pembangunan kesehatan di Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tata kelola pegawai non aparatur sipil negara Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten diperlukan sebuah pengaturan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224 ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1213);
 8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 35 Tahun 2016 tentang *Hospital By law* di Rumah Sakit Umum Daerah Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 35);

9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Malingping (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KELOLA PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Banten.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang kesehatan.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas atau badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Pemimpin BLUD adalah pejabat pengelola BLUD yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur yang mempunyai fungsi penanggungjawab operasional dan keuangan, serta mempunyai tugas memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan BLUD agar lebih efisien dan produktif.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara BLUD yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN BLUD adalah setiap pegawai bukan PNS atau bukan PPPK yang diangkat oleh Pemimpin BLUD untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BLUD.
11. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis pekerjaan.
12. Cuti Pegawai Non ASN BLUD yang selanjutnya disebut dengan Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
13. Penduduk Daerah adalah penduduk yang berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk di wilayah Daerah.
14. Shift Kerja adalah pembagian waktu kerja berdasarkan waktu tertentu.

BAB II

PENETAPAN KEBUTUHAN

Bagian Kesatu

Penyusunan Kebutuhan Pegawai Non ASN BLUD

Pasal 2

- (1) BLUD dapat mengangkat Pegawai Non ASN BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BLUD wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Non ASN BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rencana strategis BLUD.
- (3) Penyusunan kebutuhan jumlah Pegawai Non ASN BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
- (4) Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Non ASN BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Dalam hal terdapat penambahan atau pengurangan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Non ASN BLUD, dapat dilakukan perubahan atas Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Kedua
Jenis Jabatan Pegawai Non ASN BLUD
Pasal 3

- (1) Pegawai Non ASN BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas jabatan:
 - a. tenaga kesehatan; dan
 - b. tenaga non kesehatan.
- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas antara lain:
 - a. tenaga medis;
 - b. tenaga psikologi klinis;
 - c. tenaga keperawatan;
 - d. tenaga kebidanan;
 - e. tenaga kefarmasian;
 - f. tenaga kesehatan masyarakat;
 - g. tenaga kesehatan lingkungan;
 - h. tenaga gizi;
 - i. tenaga keterampilan fisik;
 - j. tenaga keteknisian medis;
 - k. tenaga teknik biomedika; dan
 - l. tenaga kesehatan tradisional.
- (3) Tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas pegawai yang bertugas di bidang antara lain:
 - a. pelayanan administrasi; dan
 - b. tenaga penunjang.

BAB III
PEREKRUTAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

- (1) Perekrutan calon Pegawai Non ASN BLUD merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada BLUD.
- (2) Perekrutan calon Pegawai Non ASN BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. penetapan panitia seleksi;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi;
 - e. pengumuman hasil seleksi; dan
 - f. pengangkatan menjadi Pegawai Non ASN BLUD.

Bagian Kedua
Penetapan Panitia Seleksi
Pasal 5

- (1) Perekrutan calon Pegawai Non ASN BLUD dilaksanakan oleh panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a melalui penilaian secara obyektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan BLUD, dan persyaratan lain yang dibutuhkan.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. BLUD;
 - b. Dinas; dan
 - c. Dinas lain yang bersangkutan dengan rekrutmen.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4), dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD.

Bagian Ketiga
Pengumuman Lowongan
Pasal 6

- (1) Pengumuman lowongan Pegawai Non ASN BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan secara terbuka kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 5 (lima) hari kalender.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis jabatan;
 - b. jumlah lowongan jabatan;
 - c. unit kerja penempatan atau layanan BLUD yang membutuhkan;
 - d. kualifikasi pendidikan atau sertifikasi profesi;
 - e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - f. jadwal tahapan seleksi; dan
 - g. persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.

Bagian Keempat
Pelamaran
Pasal 7

- (1) Setiap warga Negara Indonesia berhak melamar menjadi Pegawai Non ASN BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf g.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu sesuai pada nama dan jenis pegawai jabatan yang akan dilamar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 - b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - d. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - e. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan pegawai jabatan;
 - f. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk lowongan jenis pegawai jabatan yang mempersyaratkan;
 - g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan lowongan jenis pegawai jabatan yang dilamar;
 - h. diutamakan Penduduk Daerah; dan
 - i. persyaratan lain sesuai kebutuhan lowongan jenis pegawai yang ditetapkan oleh BLUD.

Pasal 8

Setiap pelamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan administrasi dan kualifikasi pelamaran yang tercantum dalam pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3)

Bagian Kelima

Seleksi

Pasal 9

Seleksi perekrutan Pegawai Non ASN BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d terdiri atas tahapan:

- a. seleksi administrasi; dan/atau
- b. seleksi kompetensi.

Pasal 10

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.

Pasal 11

Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan untuk menilai kesesuaian Kompetensi Teknis yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi Pegawai Non ASN BLUD.

Pasal 12

Seleksi Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas tahapan:

- a. tes tertulis;
- b. tes psikologi; dan
- c. tes wawancara.

Bagian Keenam

Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 13

- (1) Panitia seleksi perekrutan Pegawai Non ASN BLUD dibantu sekretariat melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen pelamaran yang diterima.
- (2) Panitia seleksi perekrutan Pegawai Non ASN BLUD harus mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka.
- (3) Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

Pasal 14

- (1) Pelamar yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, mengikuti seleksi kompetensi.
- (2) Pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila memenuhi peringkat yang ditentukan sesuai kebutuhan dan jenis jabatan.

Pasal 15

Panitia seleksi mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi perekrutan Pegawai Non ASN BLUD secara terbuka, berdasarkan penetapan hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

Bagian Ketujuh
Pengangkatan Menjadi Pegawai Non ASN BLUD
Pasal 16

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud Pasal 15 wajib menyerahkan kelengkapan administrasi kepada Pemimpin BLUD.
- (2) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani perjanjian hubungan kerja dengan Pemimpin BLUD, sebelum diangkat sebagai Pegawai Non ASN BLUD.
- (3) Pengangkatan Pegawai Non ASN BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

BAB IV
PERJANJIAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 17

Perjanjian hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) paling kurang memuat:

- a. tugas;
- b. target kinerja;
- c. masa perjanjian hubungan kerja;
- d. hak dan kewajiban;
- e. larangan; dan
- f. sanksi.

Pasal 18

- (1) Masa perjanjian hubungan kerja bagi Pegawai Non ASN BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan BLUD.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penilaian kinerja Pegawai Non ASN BLUD, sebagaimana dituangkan dalam perjanjian hubungan kerja.
- (3) Penilaian kinerja Pegawai Non ASN BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dan ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

BAB V
PENGGAJIAN

Pasal 19

- (1) Pegawai Non ASN BLUD berhak menerima penggajian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan BLUD.

- (2) Penggajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
 - a. gaji, yaitu imbalan kerja berupa uang yang diberikan setiap bulan; dan
 - b. insentif, yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan selain gaji.
- (3) Besaran gaji dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap jenis jabatan Pegawai Non ASN BLUD, ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

BAB VI
PERLINDUNGAN
Pasal 20

- (1) Pegawai Non ASN BLUD berhak mendapatkan perlindungan berupa:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan/atau
 - d. bantuan hukum.
- (2) Perlindungan berupa jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pelayanan kesehatan kelas II dalam program jaminan kesehatan nasional.
- (3) Jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional.
- (4) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.
- (5) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD.

BAB VII
CUTI
Pasal 21

- (1) Setiap Pegawai Non ASN BLUD berhak mendapatkan Cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Cuti tahunan;
 - b. Cuti sakit;
 - c. Cuti melahirkan; dan
 - d. Cuti bersama.

Pasal 22

- (1) Pegawai Non ASN BLUD yang telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas Cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a.
- (2) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah sebanyak 12 (dua belas) hari kerja.
- (3) Untuk menggunakan hak atas Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pegawai Non ASN BLUD yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pemimpin BLUD.
- (4) Hak atas Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh Pemimpin BLUD.

Pasal 23

- (1) Ketentuan Cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat dikecualikan dalam hal:
 - a. ibu, bapak, istri, suami, anak, dan/atau mertua sakit keras atau meninggal dunia;
 - b. salah seorang anggota keluarga sebagaimana dimaksud dalam huruf a meninggal dunia dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal; atau
 - c. melangsungkan perkawinan pertama.
- (2) Lamanya hak atas Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) hari kerja.
- (3) Dalam hal Pegawai Non ASN BLUD telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus dan telah mengambil Cuti tahunan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cuti dimaksud mengurangi Cuti tahunan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (4) Dalam hal Pegawai Non ASN BLUD telah mengambil Cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, lamanya hak Cuti karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 24

- (1) Setiap Pegawai Non ASN BLUD yang sakit berhak atas Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b.

- (2) Pegawai Non ASN BLUD yang menderita sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pemimpin BLUD dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah.
- (3) Surat keterangan dokter pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan Cuti, lamanya Cuti, dan keterangan lain yang diperlukan.
- (4) Pegawai Non ASN BLUD yang berhalangan untuk bekerja karena Cuti sakit paling lama 1 (satu) bulan diberikan hak gaji sebesar 100% (seratus per seratus).
- (5) Pegawai Non ASN BLUD yang berhalangan untuk bekerja karena sakit dalam jangka waktu melebihi 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan diberikan hak gaji sebesar 50 % (lima puluh per seratus).
- (6) Pegawai Non ASN BLUD yang tidak sembuh dari penyakitnya melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pemutusan hubungan perjanjian hubungan kerja.

Pasal 25

- (1) Pegawai Non ASN BLUD yang mengalami gugur kandungan berhak atas Cuti sakit paling lama 1 1/2 (satu setengah) bulan.
- (2) Untuk mendapatkan hak atas Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Non ASN BLUD yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pemimpin BLUD dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan.

Pasal 26

- (1) Pegawai Non ASN BLUD yang mengalami kecelakaan kerja dan berhalangan untuk bekerja paling lama 1 (satu) bulan diberikan hak atas Cuti sakit dan diberikan hak gaji sebesar 100% (seratus per seratus).
- (2) Pegawai Non ASN BLUD yang mengalami kecelakaan kerja dan berhalangan untuk bekerja dalam jangka waktu melebihi 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan diberikan hak gaji sebesar 50 % (lima puluh per seratus).
- (3) Pegawai Non ASN BLUD yang mengalami kecelakaan kerja sehingga yang bersangkutan berhalangan tetap untuk bekerja, berhak atas Cuti sakit dan diberikan hak gaji sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) sampai dengan berakhirnya masa perjanjian hubungan kerja.

Pasal 27

- (1) Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 diberikan secara tertulis oleh Pemimpin BLUD.
- (2) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh pejabat yang membidangi kepegawaian BLUD.

Pasal 28

- (1) Pegawai Non ASN BLUD yang melahirkan anak pertama sampai dengan anak ketiga pada saat menjadi Pegawai Non ASN BLUD, berhak atas Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c.
- (2) Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 29

- (1) Pegawai Non ASN BLUD dapat menggunakan hak atas Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pemimpin BLUD.
- (2) Hak Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh Pemimpin BLUD.
- (3) Pegawai Non ASN BLUD yang menggunakan hak Cuti melahirkan, tetap menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pegawai Non ASN BLUD berhak atas Cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d.
- (2) Cuti bersama bagi Pegawai Non ASN BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan Cuti bersama PNS.
- (3) Pegawai Non ASN BLUD yang karena pekerjaan dan/atau jabatannya tidak diberikan hak atas Cuti bersama, hak Cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah Cuti bersama yang tidak diberikan.

Pasal 31

- (1) Pegawai Non ASN BLUD yang sedang menggunakan hak atas Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), dapat dipanggil kembali bekerja apabila ada kepentingan dinas mendesak.
- (2) Dalam hal Pegawai Non ASN BLUD dipanggil kembali bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jangka waktu Cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak Pegawai Non ASN BLUD yang bersangkutan.

BAB VIII
DISIPLIN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 32

- (1) Pegawai Non ASN BLUD wajib mematuhi aturan jam kerja dan disiplin untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Pemimpin BLUD wajib melaksanakan penegakan aturan jam kerja dan disiplin terhadap Pegawai Non ASN BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Aturan Jam Kerja

Pasal 33

- (1) Pegawai Non ASN BLUD wajib masuk dan pulang bekerja sesuai dengan ketentuan jam kerja dengan melakukan absen elektronik.
- (2) Absensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) kali, yaitu saat masuk bekerja dan pada saat pulang bekerja.
- (3) Ketentuan jam kerja bagi Pegawai Non ASN BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan jam kerja bagi PNS BLUD yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.

Pasal 34

- (1) Pegawai Non ASN BLUD dinyatakan melanggar aturan jam kerja apabila:
 - a. tidak masuk kerja;
 - b. terlambat masuk kerja atau melewati batas toleransi waktu jam masuk kerja;
 - c. pulang sebelum waktunya, termasuk tidak memperhitungkan dan mengganti waktu toleransi yang telah dipergunakan;
 - d. tidak berada di tempat tugas; atau
 - e. tidak mengisi absensi tanpa alasan yang sah.
- (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas alasan kedinasan dan alasan di luar kedinasan.
- (3) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam surat permohonan izin yang disetujui oleh atasan langsung dengan melampirkan bukti pendukung.
- (4) Pegawai Non ASN BLUD yang melanggar aturan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi hukuman disiplin.

Pasal 35

- (1) Pegawai Non ASN BLUD yang datang terlambat dan pulang kerja sebelum waktunya, dikenakan pemotongan gaji sebesar 0,5% (nol koma lima persen) setiap akumulasi 2(dua) jam.
- (2) Pegawai Non ASN BLUD yang izin terlambat atau pulang kerja sebelum waktunya dikenakan pemotongan gaji sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) per hari.
- (3) Pegawai Non ASN BLUD yang tidak berada di tempat kerja saat dilakukan inspeksi mendadak dikenakan pemotongan gaji sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per hari.

Bagian Ketiga Aturan Disiplin

Pasal 36

- (1) Pegawai Non ASN BLUD yang dijatuhi hukuman disiplin dikenakan pemotongan gaji sesuai tingkat hukuman disiplin yang terdiri atas:
 - a. hukuman disiplin ringan; dan
 - b. hukuman disiplin berat.
- (2) Pelanggaran disiplin ringan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. tidak memakai atribut kerja;
 - b. tidak bekerja sesuai SOP; dan/atau
 - c. mengunggah persoalan yang memancing keresahan massa pada media sosial.
- (3) Pelanggaran disiplin berat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. antara lain tidak melaksanakan perintah atasan;
 - b. tidak memperpanjang SIP sebelum berakhir;
 - c. berkelahi;
 - d. mencuri;
 - e. korupsi; dan/atau
 - f. demonstrasi.
- (4) Pemotongan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan penjatuhan hukuman disiplin.

Pasal 37

Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin ringan dikenakan pemotongan gaji dengan ketentuan:

- a. sebesar 20% (dua puluh persen) selama 1 (satu) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan;

- b. sebesar 20% (dua puluh persen) selama 2 (dua) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; atau
- c. sebesar 20% (dua puluh persen) selama 3 (tiga) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.

Pasal 38

Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berat dikenakan pemotongan Gaji sebesar 100% (seratus persen), jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat dan mengajukan banding administratif.

Bagian Keempat

Pemberhentian Atau Pemutusan Hubungan Perjanjian Hubungan Kerja Dengan Hormat

Pasal 39

Pegawai Non ASN BLUD dapat dilakukan pemberhentian atau pemutusan hubungan Perjanjian hubungan kerja dengan hormat karena:

- a. jangka waktu Perjanjian hubungan kerja berakhir;
- b. meninggal dunia;
- c. atas permintaan sendiri;
- d. perampangan organisasi, kebijakan pemerintah, atau kebijakan BLUD yang mengakibatkan pengurangan Pegawai Non ASN BLUD;
- e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai Perjanjian hubungan kerja yang disepakati; atau
- f. tidak atas permintaan sendiri.

Pasal 40

- (1) Pemberhentian atau pemutusan hubungan Perjanjian hubungan kerja dengan hormat Pegawai Non ASN BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dilakukan karena alasan meliputi:
 - a. jangka waktu Perjanjian hubungan kerja berakhir; atau
 - b. Pegawai Non ASN BLUD mencapai batas usia tertentu dalam jabatan yang diduduki.
- (2) Batas usia tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pegawai non ASN BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pemutusan hubungan Perjanjian hubungan kerja sebagai Pegawai Non ASN BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (4) Keputusan pemutusan hubungan Perjanjian hubungan kerja mulai berlaku pada saat berakhirnya Perjanjian hubungan kerja atau tanggal batas usia tertentu dalam jabatan yang diduduki.

Pasal 41

- (1) Pemberhentian atau pemutusan hubungan Perjanjian hubungan kerja dengan hormat karena meninggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemutusan hubungan Perjanjian hubungan kerja Pegawai Non ASN BLUD yang meninggal dunia ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (3) Keputusan pemutusan hubungan Perjanjian hubungan kerja mulai berlaku pada saat yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia.

Pasal 42

- (1) Pemberhentian atau pemutusan hubungan Perjanjian hubungan kerja dengan hormat Pegawai Non ASN BLUD atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c dapat disetujui atau ditunda sampai dengan jangka waktu Perjanjian hubungan kerja berakhir.
- (2) Permohonan pemutusan hubungan Perjanjian hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pegawai yang bersangkutan secara tertulis kepada Pemimpin BLUD.
- (3) Dalam hal permohonan pemutusan Perjanjian hubungan kerja diterima, Pemimpin BLUD menetapkan Keputusan pemutusan hubungan Perjanjian hubungan kerja sebagai Pegawai Non ASN BLUD.
- (4) Keputusan pemutusan hubungan Perjanjian hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usulan diterima dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (5) Pegawai Non ASN BLUD yang dikenakan pemutusan hubungan Perjanjian hubungan kerja dengan hormat atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diberikan hak sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 43

- (1) Dalam hal terjadi perampingan organisasi, kebijakan pemerintah, atau kebijakan BLUD yang mengakibatkan pengurangan Pegawai Non ASN BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d, maka dilakukan pemutusan hubungan Perjanjian hubungan kerja dengan hormat sebagai Pegawai Non ASN BLUD.
- (2) Pegawai Non ASN BLUD yang dikenakan pemutusan hubungan Perjanjian hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan masih dapat melamar sebagai PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian hubungan kerja.

Pasal 44

- (1) Pemberhentian atau pemutusan hubungan Perjanjian hubungan kerja dengan hormat Pegawai Non ASN BLUD yang tidak cakap jasmani dan/atau rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e dilakukan karena Pegawai Non ASN BLUD:
 - a. kecelakaan kerja yang mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan Perjanjian hubungan kerja; atau
 - b. sakit terus menerus selama 30 (tiga puluh) hari kalender berturut-turut.
- (2) Pegawai Non ASN BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketidacakapan jasmani dan/atau rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD.

Pasal 45

- (1) Pemberhentian atau pemutusan hubungan Perjanjian hubungan kerja dengan hormat Pegawai Non ASN BLUD dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f, dilakukan karena Pegawai Non ASN BLUD:
 - a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;

- b. melakukan pelanggaran disiplin pegawai non ASN BLUD tingkat berat;
 - c. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan Perjanjian hubungan kerja; atau
 - d. tidak mematuhi kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian hubungan kerja Pegawai Non ASN BLUD.
- (2) Pegawai Non ASN BLUD yang dikenakan pemutusan hubungan Perjanjian hubungan kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pemberhentian Atau Pemutusan Hubungan Perjanjian hubungan kerja Dengan Tidak Hormat

Pasal 46

- (1) Pemutusan hubungan Perjanjian hubungan kerja Pegawai Non ASN BLUD dilakukan tidak dengan hormat karena:
- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.
- (2) Pegawai Non ASN BLUD yang dikenakan pemutusan hubungan Perjanjian hubungan kerja tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGEMBANGAN PEGAWAI NON ASN BLUD

Bagian Kesatu

Peningkatan Kompetensi

Pasal 47

- (1) Pegawai Non ASN BLUD berhak mendapatkan peningkatan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.
- (2) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pelatihan.
- (3) Pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun masa perjanjian hubungan kerja.
- (4) Dalam hal terdapat keterbatasan anggaran, pemberian peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja Pegawai Non ASN BLUD.

Pasal 48

Dalam hal terjadi pemberhentian atau pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat Pegawai Non ASN BLUD atas permintaan sendiri sebelum berakhirnya masa perjanjian hubungan kerja, Pegawai Non ASN BLUD yang diikutsertakan dalam program peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) harus mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh BLUD.

Bagian Kedua

Penghargaan

Pasal 49

- (1) Pegawai Non ASN BLUD yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian:

- a. kesempatan prioritas untuk peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2); dan/atau
 - b. kompensasi berupa tambahan uang insentif.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50

- (1) Pegawai Non ASN BLUD yang ingin diangkat menjadi pegawai PNS BLUD dan PPPK pada BLUD, harus memenuhi persyaratan dan mengikuti mekanisme pengangkatan PNS dan PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan Peraturan Gubernur ini dikecualikan untuk Tenaga Medis dokter spesialis yang pengaturannya lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 12);
- b. Peraturan Gubernur Banten Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 40),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 20 Maret 2020
GUBERNUR BANTEN,

TTD

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
pada tanggal 20 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

TTD

AL MUKTABAR

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2020 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

TTD

AGUS MINTONO, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680805 199803 1 010